

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KONTRIBUSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA**

**TESIS**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan

Program Magister Ilmu Hukum

Oleh:

**Bayu Wijayanto, S.H**

**B4A 008056**

**PEMBIMBING**

**Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2013**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KONTRIBUSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA**

**Disusun Oleh :**

**Bayu Wijayanto, S.H**

**B4A008056**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan**

**Program Magister Ilmu Hukum**

**Pembimbing**

**Magister Ilmu Hukum**

**Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H**

 **NIP.19500808 197802 1 001**

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**Motto :**

**“ Tetap Belajar demi Masa depan”**

**Kupersembahkan Karya ini Kepada :**

**Keluargaku**

**Ibu dan Ayahku yang terhebat**

**Teman-temanku**

**KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang tidak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaiakan penulisasn tesis ini. Tesis yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kontribusi Pembaharuan Hukum Pidana” ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik itu secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dr. Eko Soponyono, SH,.MH atas bimbingan dan arahan kepada penulis baik sebagai pendidik maupun sebagai pembimbing. Penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Sudharto P Hadi, MES, Ph.D, Selaku Rektor Uniersitas Diponegoro Semarang
2. Prof. Dr. Dr. Anies, M,Kes PKK, Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Dr. Retno Saraswati, SH.,M.Hum Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
4. Dr. Eko Soponyono, SH.,M.H sebagai pembimbing dan tim Penguji, dengan segala ketulusan dan kearifan telah berkenan mengoreksi, mengarahkan penulisan tesis.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang dengan tulus dan ikhlas membimbing dan memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis selama di bangku kuliah.
6. Pegawai Akademik dan Keuangan Magister Ilmu Hukum yang sering direpotkan oleh Penulis dalam kuliah maupun proses tesis ini.
7. Segenap keluargaku khususnya istriku tercinta Anisah Anggraeni Jayasari S.SiT, MKes dan anakku sayang Raesszaky Deva Pahlevi Wijayanto, Ibuku sayang Hj.Sulastriningsih S.Pd, Bapakku sayang H.Sudarmanto, Ibu Hj.Sahli (mertua), Alm.Bapak H.M Sahli (mertua), Kakak-kakakku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan penuh hingga terselesaikannya penyelesaian tesis ini.

Akhirnya kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan dan dukungannya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu di sini, penulis ucapkan terimakasih.

Semarang, 24 September 2013

Penulis

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

 Dengan ini saya, Bayu Wijayanto, S.H, menyatakan bahwa Karya Ilmiah / Tesis ini adalah asli hasil karya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Setrata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro semarang maupun Perguruan Tinggi lain.

 Semua informasi / hasil penelitian yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari penulis yang mempublikasikan atau telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi Karya Ilmiah / tesis ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya sebagai penulis.

Semarang, September 2013 Penulis

Bayu Wijayanto, S.H

**ABSTRAK**

*Korupsi merupakan penyakit yang sudah merambat kedalam seluk beluk birokrasi dan sudah menjadi budaya di dalam sistem kemasyarakatan. Oleh karena itu korupsi merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Namun apabila korupsi dibiarkan terus berkembang tanpa ada batasan di adanya pencegahan maka yang dirugikan adalah masyarakat seluruh Indonesia. Kerupsi di ibaratkan sebagai penyakit yang luar biasa maka dibutuhkan pula penanganan yang luar biasa. Undang-undang nomor 31 tahun 1999 merupakan angin surga dalam hal pemberantasan korupsi. Oleh karena itulah peneliti menulis judul Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kontribusi Pembaharuan Hukum Pidana.*

*Uraian diatas kemudian memberikan inspirasi bagi peneliti untuk mengambil permasalahan (1) Apa Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Saat ini? (2) Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kontribusi Pembaharuan Hukum Pidana. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan yuridis normatif.*

*Kebijakan pidana terkait dengan korupsi sesungguhnya sudah ada dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan (KUHP) namun yang diatur mengenai penyalahgunaan jabatan. Sedangkan dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 pengertian korupsi diperluas. Hal ini guna memberikan pencegahan terhadap orang yang mau melakukan tindak pidana korupsi.*

Kata Kunci: Korupsi, kebijakan, Pemberantasan

*ABSTRAK*

*Corruption is a disease that has crept into the ins and outs of the bureaucracy has become a culture in the social system. Therefore corruption is something extraordinary. But if corruption is allowed to flourish without restriction in the prevention of the injured were people all over Indonesia. Kerupsi described as the outstanding disease is needed also handling superb. Act No. 31 of 1999 was the winds of heaven in terms of fighting corruption. Therefore the researchers write in the title of the Criminal Law Policy Corruption Efforts For Contribution Reform of Criminal Law.*

*The above description then provide inspiration for researchers to take the problem (1) What is the Criminal Law Policy in Response to Corruption Today? (2) How the Criminal Law Policy Efforts For Contribution Corruption Criminal Law Reform. While research method used is quantitative normative juridical approach.*

*Policies related to criminal corruption exists and is already regulated in the Penal Pidanan (Criminal Code), but the set of the abuse of office. While in law number 31 of 1999 expanded definition of corruption. This is to provide prevention against those who would commit criminal acts of corruption.*

*Keywords: Corruption, policy, Eradication*

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL............................................................................. i

HALAMAN PENGESAHAN................................................................ ii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN.......................................................... iii

KATA PENGANTAR........................................................................... iv

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.................... vi

ABSTRAK........................................................................................... vii

ABSTRACT........................................................................................ viii

DAFTAR ISI....................................................................................... ix

BAB I PENDAHULUAN....................................................................... 1

1. Latar Belakang................................................................... ...... 1
2. Rumusan Masalah............................................................... 17
3. Tujuan Penelitian................................................................ 17
4. Kegunaan Penelitian.......................................................... ..... 18
5. Kerangka Pemikiran............................................................ 18
6. Metode Penelitian................................................................. 23
7. Sistematika Penulisan........................................................... 28

BAB II TINJAUAN PUSTAKA............................................................... 29

1. Kebijakan............................................................................ 29
2. Tindak Pidana Korupsi.......................................................... 36

BAB III PEMBAHASAN.......................................................................... 48

1. Kebijakan Tindak Pidana Korupsi

Saat ini.................................................................................. 48

1. Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP.................................. 48
2. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi............................. 57
3. Undang-Undang Lain yang mengatur Korupsi..................... 68
4. Kebiakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi....................................................................... 70
5. Tindak Pidana Korupsi di

Negara Lain...................................................................... 75

1. Kebijakan Tindak Pidana Korupsi di Dunia Internasional...... 91

BAB IV PENUTUP................................................................................... 102

1. Kesimpulan............................................................................. 102
2. Saran...................................................................................... 103

DAFTAR PUSTAKA................................................................................ 104